



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG  
2025/2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masa Reses dipergunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tanggal 30 Maret 2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Bulan April 2026, ditetapkan jadwal Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 26);
6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 53);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 April 2026.
- KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada hari kerja.
- KETIGA : Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana harus mengisi formulir jadwal rencana kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Setiap pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana wajib melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan format laporan hasil reses sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana pada Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan kode rekening 4.02.01.2.15.0001.5.1.01.04.09.0001 (Belanja Tunjangan Reses DPRD).
- KEENAM : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 April 2026  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M